

# Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ilham Choiri<sup>1</sup>, Hendra Hadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Kantor Wilayah Provinsi Jambi, Kementerian Agama, Indonesia

## Informasi Artikel

### Sejarah Artikel:

Diterima, Agu 14, 2025  
Revisi, Okt 10, 2024  
Disetujui, Okt 20, 2024

### Katakunci:

Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah,  
Perpres Nomor 46 Tahun 2025,  
E-Katalog Versi 6,  
Efisiensi dan Efektivitas,  
Akuntabilitas  
Transparansi

## ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses strategis dalam pemenuhan kebutuhan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah yang berdampak langsung pada efektivitas pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Proses ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, dan keadilan sebagaimana diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 hadir sebagai penyempurnaan regulasi pengadaan sebelumnya dengan membawa sejumlah pembaruan, termasuk penyesuaian ketentuan pengadaan langsung, penyederhanaan dokumen, penambahan pelaku pengadaan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu inovasi utamanya adalah penerapan Sistem E-Katalog versi 6 yang dilengkapi antarmuka ramah pengguna, fitur pencarian presisi, serta integrasi data *real-time* dengan sistem keuangan negara dan e-audit. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan mengkaji Perpres No. 46 Tahun 2025, ketentuan LKPP, dan artikel ilmiah terakreditasi Sinta, untuk menganalisis pengaruh regulasi dan inovasi sistem terhadap peningkatan nilai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan pembaruan sistem mampu mempercepat proses, mengurangi biaya, memperkuat pengawasan, serta memperluas partisipasi UMK dan koperasi, sejalan dengan prinsip *value for money* dan *good governance*. Namun, keberhasilan implementasi secara optimal masih memerlukan kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan berkelanjutan agar reformasi pengadaan dapat terwujud secara merata di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

## Korespondensi Penulis:

Ilham Choiri,  
Kantor Wilayah Provinsi Jambi,  
Kementerian Agama Republik Indonesia,  
Jl. Ahmad Yani no.8 Telanai Pura, Jambi.  
Email: [ilhamroni.k@gmail.com](mailto:ilhamroni.k@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pada pemerintahan merupakan proses pemenuhan kebutuhan barang atau jasa di kementerian/lembaga/perangkat daerah yang prosesnya terstruktur dimulai pada tahapan identifikasi kebutuhan pengadaan sampai pada serah terima hasil pekerjaan (LKPP, 2018). Dalam prosesnya pengadaan barang/jasa ditandai dengan kegiatan yang dapat mengakibatkan pemakaian APBN/APBD. Peran proses pengadaan sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan lembaga. Selain itu, salah satu tujuan pengadaan adalah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

Maka dari itu, pelaksanaan pengadaan harus memperhatikan beberapa prinsip yang ditetapkan oleh LKPP yaitu akuntabel, efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, dan adil. Prinsip tersebut harus diterapkan untuk dapat memastikan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang didapatkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

Nilai efisiensi dalam PBJP mengacu pada kemampuan memperoleh hasil optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Efisiensi tercapai apabila biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan dalam proses pengadaan sebanding atau lebih rendah dari output yang dihasilkan (Pratama, 2021). Sebagai contoh, penggunaan metode pengadaan elektronik dapat memangkas waktu proses lelang dari rata-rata 60 hari menjadi 40 hari tanpa mengurangi kualitas barang atau jasa yang diperoleh. Selanjutnya, nilai efektivitas berkaitan dengan sejauh mana hasil pengadaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketidakefektifan dalam PBJP sering kali disebabkan oleh spesifikasi teknis yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna (Ilham, 2020).

Nilai akuntabilitas dalam pengadaan berkaitan dengan kejelasan pertanggungjawaban pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak (Sulistyo, 2021). Akuntabilitas yang baik dapat mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Sedangkan nilai transparansi menuntut keterbukaan informasi terkait proses dan hasil pengadaan, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi tersebut (Wahyuni, 2022). Transparansi yang rendah, seperti pembatasan akses informasi lelang hanya pada pihak tertentu, dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi persaingan sehat antar penyedia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 hadir sebagai pembaruan regulasi di bidang PBJP, menggantikan dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Regulasi ini membawa beberapa perubahan mendasar, antara lain penyesuaian ketentuan pengadaan langsung, penyederhanaan dokumen, dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan (LKPP, 2025). Di sisi lain, pembaruan Sistem E-Katalog menjadi versi 6.0 memberikan antarmuka yang lebih ramah pengguna, fitur pencarian dan filter yang lebih presisi, serta integrasi data yang lebih cepat antara penyedia dan pengguna. Harapannya, kombinasi regulasi baru dan sistem elektronik yang diperbarui ini mampu memperkuat penerapan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam PBJP (Hidayat, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan penerapan Sistem E-Katalog versi 6.0 terhadap peningkatan nilai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam PBJP. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis melalui kajian empiris yang mendalam, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan pengadaan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan asas kausalitas dapat terlihat jelas, sehingga hubungan sebab-akibat antara regulasi dan sistem baru dengan peningkatan kualitas PBJP dapat dipetakan secara ilmiah dan objektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penarikan data pada penelitian ini adalah secara kualitatif dengan Penelitian akan dilaksanakan melalui metode *literatur review*. Bahan kajian pokok yang menjadi acuan pembahasan adalah Peraturan Presiden (PEPRES) No. 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog Versi 6, sedangkan Sumber yang menjadi referensi adalah peraturan-peraturan yang telah berlaku, serta beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP), kemudian dilakukan pula pengumpulan data dari artikel yang terakreditasi *sinta* sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan. Kesimpulan kemudian akan dirangkum dalam tabel sebagai daftar substansi dari regulasi dan e-katalog V.6 dan pengaruhnya terhadap nilai transparansi, akuntabel, efisien dan efektif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari telaah bahan referensi menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan pada PEPRES No. 46 Tahun 2025, serta beberapa fitur dan ketentuan baru pada e-katalog versi 6. Beberapa diantaranya seperti regulasi baru dalam swakelola, nominal maksimal paket yang tidak memerlukan hps, peran KPA/PA, serta perubahan lainnya yang dirangkum pada tabel

1. Pada e-katalog terdapat beberapa perubahan besar seperti penyatuan e-katalog secara nasional tanpa ada e-katalog lokal, sektornal. Kemudian sistem yang langsung terintegrasi dengan sistem keuangan SAKTI dan SIPD dengan menurutsertakan sistem e-audit yang memungkinkan untuk melakukan monitoring secara real-time. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Table 1.** Perubahan Pasa E-Katalog Versi 6

Aspek	Versi 5 (Sebelumnya)	Versi 6 (Terbaru)	Penjelasan Detail Perubahan dan Manfaat
Pengelolaan Etalase dan Produk	Etalase dikelola oleh masing-masing K/L/PD. Penyedia mengunggah produk berulang di tiap etalase yang berbeda.	Etalase dikelola terpusat oleh LKPP yang bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia. Penyedia cukup unggah 1 kali, produk bisa tampil di seluruh etalase relevan.	Mengurangi duplikasi, mempercepat proses unggah, dan mempermudah validasi data. Contoh: produk laptop yang diunggah sekali dapat otomatis masuk ke etalase nasional, sektoral, atau lokal sesuai label.
Kategori dan Label Produk	Koleksi dibedakan manual (nasional, sektoral, lokal, UMK-Koperasi, dsb.) tanpa hierarki data baku.	Koleksi menjadi label dengan 3 level hierarki (kategori, subkategori, spesifikasi) menggunakan data master terstandar.	Meminimalisasi salah ketik, memudahkan pencarian/filter, serta menyamakan kode KBLI & kategori di seluruh sistem.
Transparansi Informasi	Harga & spesifikasi tidak sepenuhnya terbuka untuk publik.	Semua pihak (termasuk publik) dapat melihat harga, spesifikasi, foto produk, dan penyedia.	Mendorong kompetisi sehat antar penyedia dan mengurangi potensi mark-up harga.
Negosiasi dan mini Kompetisi	Ada fitur negosiasi dan mini kompetisi berbasis KBLI, tapi aksesnya terbatas dan prosesnya manual.	Negosiasi didukung sistem chat & tracking; mini kompetisi mulai dikembangkan dengan kurasi otomatis.	Proses negosiasi terdokumentasi dalam sistem, memudahkan audit dan pengambilan keputusan.
Pembayaran	Tidak terintegrasi langsung; pembayaran dilakukan di luar platform melalui SAKTI/manual.	Pembayaran end-to-end terintegrasi: UP (Uang Persediaan) via VA/Kartu Kredit Pemerintah/transfer bank, dan LS (Langsung) via SPP-SPM-SP2D otomatis.	Mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan salah pencatatan; invoice diterbitkan otomatis oleh sistem.
Integrasi Backend	Tidak terhubung langsung ke SAKTI/SIPD.	Terintegrasi penuh ke SAKTI (Pemerintah Pusat) & SIPD (Pemerintah Daerah).	Semua data transaksi otomatis sinkron ke sistem keuangan negara, sehingga tidak perlu input ulang di aplikasi keuangan.
Dokumen dan pelaksanaan Kontrak	Kontrak dan BAST dikelola manual; faktur pajak diunggah terpisah.	Dokumen kontrak, BAST, invoice, dan faktur pajak dibuat otomatis oleh sistem.	Mempercepat proses dan mengurangi potensi manipulasi dokumen.
Monitoring	Monitoring melalui dashboard Redash yang terpisah dan tidak real-time.	Dashboard interaktif terintegrasi di dalam E-Katalog dengan update real-time.	PPK, atasan, dan auditor dapat langsung memantau progres transaksi tanpa menunggu rekap manual.
Komunikasi	Tidak ada kanal komunikasi resmi di dalam platform.	Fitur chat resmi antara pembeli dan penyedia, bisa kirim teks & gambar, disimpan minimal 5 tahun.	Semua komunikasi terdokumentasi untuk keperluan audit; notifikasi dikirim via web, email, SMS, atau WhatsApp.
Keamanan dan Akses	Login untuk PPK/PP dan penyedia saja,	Login multi-role (PPK, PP, Bendahara, Inspektorat) + tanda tangan elektronik (BSrE	Meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko penyalahgunaan akun.

	tanpa tanda tangan elektronik.	untuk pembeli, Privy untuk penyedia).	
Kecepatan Proses	Waktu pengadaan relatif lama (7–14 hari).	Proses pengadaan dapat dipangkas menjadi 1–3 hari untuk transaksi sederhana.	Efisiensi ini didukung oleh dokumen otomatis, integrasi pembayaran, dan tracking real-time.
Deteksi Anomali	Tidak ada sistem deteksi otomatis.	Ada fitur deteksi transaksi abnormal (misal harga terlalu tinggi dibanding harga pasar).	Membantu mencegah kebocoran anggaran dan mendukung audit preventif.
Regulasi dan Kepatuhan	Belum sepenuhnya diwajibkan; Versi 5 tetap bisa dipakai.	Wajib digunakan seluruh K/L/Pemda mulai 1 Januari 2025 sesuai Keputusan Kepala LKPP No. 177 & 294 Tahun 2024.	Mendorong keseragaman sistem pengadaan di seluruh instansi.
Biaya Akses (PNBP)	Tidak ada model biaya khusus.	PNBP diterapkan untuk penyedia non-UMK; UMK dan Koperasi bebas biaya.	Memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil agar lebih kompetitif di pasar pengadaan.

**Table 2** Rincian Pokok Perubahan PEPRES No. 46 Tahun 2025

Pasal & Ayat	Ringkasan Perubahan Utama
<b>Pasal 1 ayat (1)</b>	Ditambahkan pelaku baru: <i>institusi lain</i> (pengguna APBN/APBD selain K/L/PD/BUMN/BUMD/BUMDes) dan <i>Pemerintah Desa</i> (APBDesa) sebagai entitas pelaku pengadaan ( <a href="#">Database Peraturan   JDIH BPK</a> , <a href="#">JDih LKPP</a> ).
<b>Ayat (5a) &amp; (5b)</b>	Ditambahkan definisi: “Institusi Lain” dan “Pemerintah Desa” (diwakili oleh Kepala Desa).
<b>Ayat (18d)</b>	Ditambahkan definisi baru: <i>Sertifikat Kompetensi</i> .
<b>Ayat (20)</b>	Definisi <i>lokapasar</i> diperbarui (pengganti dari istilah e-marketplace).
<b>Ayat (35)</b>	Frasa “toko daring” dihapus dari definisi <i>e-purchasing</i> .
<b>Ayat (38)</b>	Pengadaan internasional kini mencakup pendanaan APBN/APBD serta pinjaman/hibah luar negeri, terbuka untuk pelaku dalam dan luar negeri.
<b>Ayat (40)</b>	Batas pengadaan langsung tetap Rp200 juta, tetapi pekerjaan konstruksi kini dipisah.
<b>Ayat (40a)</b>	Ditambahkan: pengadaan langsung untuk konstruksi maksimal Rp400 juta.
<b>Ayat (45) &amp; (46)(1)</b>	Penguatan kewajiban perlindungan dan pemberdayaan <i>UMKM</i> .
<b>Ayat (46a) &amp; (46b)</b>	PDN (Produk Dalam Negeri) didefinisikan dengan rincian: investasi/operasi di Indonesia, tenaga kerja WNI, bahan baku lokal, dan ramah lingkungan.
<b>Ayat (49)</b>	Sanksi <i>daftar hitam</i> diperluas berlaku juga untuk institusi lain dan pemerintah desa.
<b>Ayat (50)</b>	Prinsip <i>pengadaan berkelanjutan</i> kini juga berlaku untuk institusi lain dan pemerintah desa.
<b>Ayat (54)</b>	Istilah “toko daring” dihapus seluruhnya dari pasal ini.
<b>Pasal 2</b>	Ruang lingkup PBJ diperluas menyertakan institusi lain, pemerintah desa, dan sumber dana APBDesa.
<b>Pasal 5</b>	E-marketplace diubah menjadi lokapasar; pemanfaatan produk industri kreatif dan hasil penelitian ditambah.
<b>Pasal 7 ayat (2d)</b>	Redaksi diganti menghapus frasa “IL”.
<b>Ayat (2f)</b>	Ditambah larangan konflik kepentingan bagi pemilik manfaat badan usaha yang sama.
<b>Pasal 9 ayat (1f2)</b>	Memberi PPK kewenangan menyesuaikan prosedur, metode kontrak dalam kondisi tertentu.
<b>Pasal 9 ayat (3)</b>	Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA.
<b>Pasal 10 ayat (1)</b>	Disesuaikan kembali redaksi pelimpahan PA → KPA.
<b>Ayat (5)</b>	KPA di APBD boleh merangkap sebagai PPK.
<b>Ayat (6)</b>	KPA wajib memahami PBJ khususnya peran PPK.
<b>Pasal 11 – beragam ayat</b>	Tugas PPK diperjelas (input e-kontrak); wajib memiliki sertifikat sesuai tipologi; wajib menyusun rencana aksi; koordinasi lintas kementerian dalam peningkatan kompetensi.

<b>Pasal 13 ayat (1a)</b>	Terminologi disesuaikan: “pengadaan langsung & e-purchasing” menjadi “pembelian langsung”.
<b>Pasal 14 (2–3)</b>	Agen pengadaan dijalankan oleh pokja pemilihan atau PPK; peran diterangkan lebih jelas.
<b>Pasal 19 (1a)</b>	Penggunaan PDN wajib sesuai inventarisasi kapabilitas industri dalam negeri oleh Kemenperin.
<b>Pasal 20 ayat (3)</b>	PPK diharuskan mengalokasikan minimal 40% anggaran untuk UMK/koperasi produk PDN.
<b>Pasal 20a–20b</b>	Ditambahkan strategi pemaketan pekerjaan konstruksi (supply by owner) dan jenis sumber daya yang disediakan owner.
<b>Pasal 21 – beragam ayat</b>	Redaksi konsolidasi diubah; LKPP diberi kewenangan konsolidasi nasional dan bisa delegasikan ke Menteri/lembaga terkait.
<b>Pasal 26 – ayat (5,7,8)</b>	Fungsi HPS diperluas mencakup jaminan penawaran, syarat personel/peralatan, penerbit jaminan; pengecualian HPS untuk e-purchasing hanya sampai Rp100 juta; batas waktu pengumuman HPS dihapus.
<b>Pasal 27 – beragam ayat</b>	Ditambah kontrak berbasis kinerja, modifikasi turnkey; penggabungan jasa konsultansi; pengaturan pekerjaan terintegrasi; definisi turnkey dan kontrak berbasis kinerja dijelaskan.
<b>Pasal 28 – ayat (1,4–7,6a)**</b>	"Surat pesanan" menjadi "surat/bukti pesanan"; batas SPJ konstruksi naik 200 juta → 400 juta; lumsum tidak perlu lampiran dokumen; tambahan redaksi “seusai”.
<b>Pasal 29 – uang muka</b>	Rincian uang muka lebih konkret: minimal 50% untuk UMK (nilai 50–200jt), 30% untuk rentang lainnya disesuaikan.
<b>Pasal 30 – ayat (2,2a)**</b>	Frasa “pengadaan barang/jasa terintegrasi” menjadi “pekerjaan terintegrasi”; jaminan sanggah banding diterapkan untuk konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.
<b>Pasal 33</b>	Pengecualian jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing dihapus, memberi keadilan untuk usaha mikro.
<b>Pasal 38 – ayat (2,3,5)**</b>	“Toko daring” dihapus; pengadaan langsung dipisahkan; penunjukan langsung diperluas: tak hanya program prioritas, juga komitmen internasional dan permintaan berulang.
<b>Pasal 39 ayat (2)</b>	Metode nilai untuk konstruksi dihilangkan.
<b>Pasal 41 ayat (a)</b>	Penunjukan langsung jasa konsultasi harus mengikuti arahan Presiden.
<b>Pasal 44 (3c,5,8a)</b>	Ditambahkan pasca-kualifikasi; pra-kualifikasi dihilangkan untuk penunjukan langsung; ditambah syarat kinerja pekerjaan.
<b>Pasal 47 – ayat (2a,6,9,10)</b>	Swakelola diperbolehkan melakukan kerja sama; e-purchasing digunakan dalam swakelola; pembelian materi mempertimbangkan kesiapan swakelola; e-purchasing wajib untuk tipe 2 & 3 dalam 1 tahun semenjak Perpres berlaku.
<b>Pasal 50 – ayat (5,5a,5b)</b>	E-purchasing wajib bila barang tersedia; ada pengecualian berdasarkan volume, spesifikasi, waktu, layanan; penilaian kewajiban oleh PPK.
<b>Pasal 51 – ayat (2,5,6,7)**</b>	Ditambahkan istilah “terindikasi” dalam seleksi gagal; tambahan alokasi anggaran; tindak lanjut proses; penyampaian penawaran ulang.
<b>Pasal 52 ayat (3)</b>	Wajib gunakan alat/bahan/material dari UMK/PDN dalam kontrak tertentu.
<b>Pasal 54 ayat (3)</b>	Adendum saat kondisi darurat: tambahan nilai kontrak boleh >10%.
<b>Pasal 59 ayat (2e)</b>	Cakupan kondisi darurat diperluas.
<b>Pasal 61 (1a,2,3)</b>	Pengecualian tak berlaku untuk PDN & UMK; pengaturan BLU dipisah; ruang lingkup pengecualian diperluas.
<b>Bab V judul</b>	Dirubah dari "Tender/Seleksi Internasional" menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional".
<b>Pasal 63 – ayat (1,2,3,5,6,8,4,2a)**</b>	Istilah tender/seleksi internasional diganti; perluasan kerja sama dengan asing termasuk jasa suku cadang; ketentuan alih teknologi dan penggunaan produk dalam negeri ditambah.
<b>Pasal 64 ayat (1)</b>	Pengecualian terhadap turunan perjanjian pinjaman/hibah luar negeri ditetapkan.
<b>Bab VIII – bagian 6 (Pasal 64a–64c)</b>	Ditambahkan bagian khusus: pengadaan desa untuk ekonomi lokal/pemberdayaan; metode prioritas swakelola, produk UMKM, e-purchasing; pedoman nasional oleh LKPP.

<b>Pasal 66 – ayat (1–9)</b>	Detail TKDN & BMP untuk PDN; PDN memuat ketentuan persentase; produk impor hanya jika PDN tidak tersedia; proses, informasi, persetujuan dan standar penggunaan PDN diatur; Menteri industri/kontruksi punya kewenangan menetapkan TKDN.
<b>Pasal 67 ayat (2)</b>	Perfensi harga: minimal 25% komponen dalam negeri; nilai >1M masih mensyaratkan pengecualian harga.
<b>Pasal 68 ayat (2a)</b>	Aspek ekonomi dalam pengadaan berkelanjutan diperluas: bukan hanya harga, tapi peluang UMK.
<b>Pasal 70 ayat (1)</b>	Lingkup SPSE diubah menjadi sistem pengadaan secara elektronik.
<b>Pasal 71–72b</b>	Fokus pengaturan: lokapasar, katalog elektronik diperluas; evaluasi produk impor dalam katalog; “toko daring” dihapus; katalog bisa digunakan oleh berbagai pihak, termasuk non-produk pemerintah.
<b>Pasal 74 ayat (1a)</b>	SDM pengadaan dan perancang kebijakan wajib memiliki kompetensi PBJ.
<b>Pasal 74a (1,3,3a,4,5a,10)</b>	Menambah definisi SDM: ASN lainnya sebagai pengelola PBJ; JF PBJ dapat bantu PA/KPA; Kemkeu & Kemendagri tindak lanjut pemenuhan sertifikasi; ASN boleh jadi pokja kecuali TNI/Polri; tata tugas optimalisasi PPBJ.
<b>Pasal 74b (2a,2b,3,3a)</b>	Jika kekurangan pokja: minimal 1 Jafung, anggota pokja bisa ASN; PPBJ bisa dilaksanakan ASN; KL harus segera memenuhi rencana aksi personil.
<b>Pasal 75 (1a,1b)</b>	KL dengan tugas di daerah/luar negeri bisa bentuk satpel di bawah UKPBJ; satpel luar negeri diatur Kementerian Luar Negeri.

Setelah identifikasi perubahan pada sistem e katalog terbaru yaitu e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada 10 desember 2024 oleh presiden Prabowo Subianto. Serta dengan dibentuknya perubahan ke 2 dari PEPRES NO. 16 Tahun 2018 “tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah” yaitu PEPRES No.46 tahun 2025 yang ditetapkan dan diberlakukan pada 30 April 2025. Didapatkan point-point yang diuraikan pada tabel 1 dan tabel 2, berikutnya dilakukan penganalisisan efek dan kaitanya terhadap nilai efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang hasilnya dituangkan dalam tabel 3 dan tabel 4.

**Table 3** Kontribusi sistem baru E-Katalog Versi 6 terhadap nilai efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Aspek	Kontribusi Positif	Potensi Tantangan
<b>Pengelolaan Etalase dan Produk</b>	<b>Efektif:</b> Menghindari duplikasi unggah produk dan mempercepat publikasi produk di berbagai etalase. <b>Efisien:</b> Satu unggahan berlaku di semua etalase relevan, mengurangi waktu dan biaya administrasi penyedia. <b>Akuntabel:</b> Data terpusat mempermudah audit dan verifikasi. <b>Transparan:</b> Konsistensi data memudahkan pembeli membandingkan produk dari berbagai etalase.	Potensi ketergantungan tinggi pada server pusat; jika terjadi gangguan di LKPP/PT Telkom, seluruh proses unggah bisa terhambat.
<b>Kategori dan Label Produk</b>	<b>Efektif:</b> Hierarki kategori mengurangi kesalahan pencatatan. <b>Efisien:</b> Pencarian produk lebih cepat dengan filter standar. <b>Akuntabel:</b> Mengacu pada kode KBLI resmi sehingga data lebih terverifikasi (LKPP, 2024). <b>Transparan:</b> Penyamaan kategori memudahkan pembeli menilai kesesuaian spesifikasi antar penyedia.	Penyedia perlu beradaptasi dengan format kategori baru; risiko awal salah klasifikasi jika kurang sosialisasi.
<b>Transparansi Informasi</b>	<b>Efektif:</b> Semua pihak dapat mengakses informasi harga & spesifikasi untuk pengambilan keputusan cepat. <b>Efisien:</b> Mengurangi waktu permintaan informasi manual. <b>Akuntabel:</b> Publik dapat ikut mengawasi harga dan spesifikasi. <b>Transparan:</b> Mencegah praktik mark-up berlebihan.	Potensi perang harga yang tidak sehat jika penyedia menurunkan harga terlalu rendah demi bersaing.
<b>Negosiasi dan Mini Kompetisi</b>	<b>Efektif:</b> Proses negosiasi terdokumentasi secara elektronik. <b>Efisien:</b> Chat & tracking mempercepat kesepakatan. <b>Akuntabel:</b> Bukti negosiasi tersimpan, memudahkan audit (LKPP, 2024). <b>Transparan:</b> Semua tahapan negosiasi terekam dalam sistem.	Risiko kebocoran informasi strategi harga jika keamanan sistem tidak optimal.
<b>Pembayaran Terintegrasi</b>	<b>Efektif:</b> Proses dari pesanan sampai pembayaran lebih singkat. <b>Efisien:</b> Mengurangi keterlambatan dan	Jika terjadi error sistem, dana bisa tertahan dan

	biaya proses manual. <b>Akuntabel:</b> Bukti pembayaran otomatis tersimpan di sistem keuangan negara. <b>Transparan:</b> Status pembayaran dapat dipantau oleh pihak terkait.	memerlukan proses klarifikasi yang panjang.
<b>Integrasi Backend ke SAKTI/SIPD</b>	<b>Efektif:</b> Menghindari input ganda. <b>Efisien:</b> Sinkronisasi otomatis mengurangi beban administrasi. <b>Akuntabel:</b> Data transaksi sama persis antara E-Katalog dan sistem keuangan negara. <b>Transparan:</b> Laporan keuangan langsung mencerminkan transaksi aktual.	Potensi gangguan operasional jika salah satu sistem terintegrasi mengalami downtime.
<b>Dokumen &amp; Pelaksanaan Kontrak Otomatis</b>	<b>Efektif:</b> Menghemat waktu pembuatan kontrak & BAST. <b>Efisien:</b> Dokumen tidak perlu diunggah ulang. <b>Akuntabel:</b> Mengurangi potensi manipulasi dokumen. <b>Transparan:</b> Semua pihak dapat mengakses dokumen resmi yang sama (LKPP, 2024).	Jika template dokumen tidak fleksibel, bisa menghambat kasus yang memerlukan penyesuaian kontrak.
<b>Monitoring Real-Time</b>	<b>Efektif:</b> Pengawasan langsung tanpa menunggu laporan manual. <b>Efisien:</b> Dashboard otomatis mengurangi beban admin. <b>Akuntabel:</b> Atasan & auditor dapat mengakses data kapan saja. <b>Transparan:</b> Progres transaksi terbuka bagi pihak berwenang.	Jika data real-time digunakan tanpa konteks, bisa memicu interpretasi keliru.
<b>Komunikasi Resmi di Platform</b>	<b>Efektif:</b> Semua diskusi tercatat di kanal resmi. <b>Efisien:</b> Mengurangi waktu konfirmasi via luar sistem. <b>Akuntabel:</b> Arsip komunikasi tersimpan minimal 5 tahun. <b>Transparan:</b> Notifikasi ke banyak kanal memastikan informasi tidak terlewat.	Potensi overload notifikasi yang mengganggu jika tidak diatur dengan baik.
<b>Keamanan &amp; Akses Multi-Role</b>	<b>Efektif:</b> Memisahkan hak akses tiap peran. <b>Efisien:</b> Mengurangi risiko pekerjaan tumpang tindih. <b>Akuntabel:</b> Tanda tangan elektronik menjamin keabsahan dokumen. <b>Transparan:</b> Jejak digital mencatat siapa melakukan apa dan kapan.	Biaya & waktu tambahan untuk verifikasi tanda tangan elektronik awal.
<b>Kecepatan Proses</b>	<b>Efektif:</b> Transaksi sederhana selesai dalam 1–3 hari. <b>Efisien:</b> Memotong alur birokrasi. <b>Akuntabel:</b> Semua tahapan terdokumentasi. <b>Transparan:</b> Status pengadaan dapat dilihat semua pihak terkait.	Potensi terburu-buru dalam verifikasi jika tidak ada kontrol kualitas.
<b>Deteksi Anomali</b>	<b>Efektif:</b> Mencegah pembelian di atas harga pasar. <b>Efisien:</b> Mengurangi waktu investigasi pasca-audit. <b>Akuntabel:</b> Data pembandingan harga otomatis disiapkan sistem (LKPP, 2024). <b>Transparan:</b> Peringatan harga muncul terbuka di dashboard.	Potensi salah deteksi jika data pembandingan tidak update.
<b>Regulasi &amp; Kepatuhan Wajib</b>	<b>Efektif:</b> Semua K/L/Pemda menggunakan sistem yang sama. <b>Efisien:</b> Tidak perlu memelihara dua platform berbeda. <b>Akuntabel:</b> Standar audit seragam. <b>Transparan:</b> Laporan nasional dapat dihimpun dari satu sumber.	Tantangan adaptasi dan pelatihan di awal masa transisi.
<b>Biaya Akses (PNBP)</b>	<b>Efektif:</b> Mendorong kompetisi sehat antar UMK dengan pembebasan biaya. <b>Efisien:</b> Biaya operasional penyedia kecil berkurang. <b>Akuntabel:</b> PNBP tercatat sebagai penerimaan negara. <b>Transparan:</b> Mekanisme biaya jelas diatur dalam regulasi (LKPP, 2024).	Potensi keberatan dari penyedia besar karena adanya tambahan biaya.

Pembaruan E-Katalog versi 6 membawa perubahan signifikan pada pengelolaan etalase dan produk. Sentralisasi pengelolaan oleh LKPP bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia menggantikan sistem terpisah di versi 5, di mana penyedia harus mengunggah produk berulang di setiap etalase. Perubahan ini meningkatkan efisiensi karena mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses validasi. Dari sisi akuntabilitas, sentralisasi mempermudah pengendalian kualitas data dan audit trail. Kategori dan label produk kini berbasis hierarki standar tiga level yang

mengacu pada data master, yang membantu mengurangi kesalahan input dan memperkuat efektivitas pencarian produk. Dengan kode KBLI yang seragam, transparansi meningkat karena pembeli dapat menilai kesesuaian spesifikasi tanpa terhambat perbedaan istilah atau format data (Ilham, 2025). Dari sisi transparansi informasi, versi 6 mengizinkan publik mengakses harga, spesifikasi, foto, dan data penyedia. Hal ini mendorong kompetisi sehat dan menekan peluang mark-up harga, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas karena semua pihak dapat melakukan perbandingan harga pasar secara langsung. Fitur negosiasi dan mini kompetisi juga diperbarui dengan dukungan chat dan tracking otomatis. Proses negosiasi yang terdokumentasi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sedangkan kurasi otomatis mempercepat proses, menjadikannya lebih efisien.

Perubahan besar lainnya adalah integrasi pembayaran secara end-to-end. Proses ini memungkinkan pembayaran melalui berbagai mekanisme resmi yang langsung terhubung dengan sistem keuangan negara, baik di pusat (SAKTI) maupun daerah (SIPD). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu, tetapi juga akuntabilitas melalui pencatatan otomatis yang mengurangi risiko kesalahan manual. Dokumen kontrak, berita acara serah terima, faktur, dan faktur pajak kini dapat dibuat otomatis oleh sistem, mempersingkat waktu proses sekaligus memperkecil potensi manipulasi dokumen.

Fitur monitoring juga ditingkatkan dengan dashboard interaktif yang menampilkan data real-time, memungkinkan PPK, atasan, maupun auditor memantau progres transaksi secara langsung. Komunikasi antara pembeli dan penyedia kini terdokumentasi resmi di platform, disimpan minimal lima tahun, yang memperkuat aspek akuntabilitas dan sebagai bukti audit bila terjadi sengketa.

Dari sisi keamanan, penerapan login multi-role dan tanda tangan elektronik resmi dari BSrE dan Privy menambah lapisan perlindungan transaksi, sehingga meminimalisasi risiko penyalahgunaan akun. Kecepatan proses pengadaan yang sebelumnya memakan waktu 7–14 hari kini bisa dipangkas menjadi 1–3 hari untuk transaksi sederhana, sehingga efektivitas layanan publik meningkat. Tambahan fitur deteksi anomali harga juga menjadi langkah preventif untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran. Kebijakan yang mewajibkan penggunaan E-Katalog versi 6 mulai 1 Januari 2025 di seluruh K/L/PD menjamin keseragaman dan konsistensi prosedur, yang berkontribusi pada efektivitas koordinasi nasional. Penerapan PNBP untuk penyedia non-UMK sambil membebaskan UMK dan koperasi dari biaya akses menjadi bentuk keberpihakan yang dapat memperluas partisipasi pelaku usaha kecil dalam pengadaan pemerintah, sehingga memberi dampak positif pada efisiensi biaya dan pemerataan kesempatan. Secara keseluruhan, setiap pembaruan di versi 6 memberikan kontribusi nyata terhadap prinsip efisien (proses lebih cepat, integrasi sistem), efektif (pemanfaatan data standar dan monitoring real-time), akuntabel (dokumentasi otomatis, tanda tangan elektronik, audit trail), dan transparan (akses publik terhadap harga dan spesifikasi, deteksi anomali harga). Namun, perlu diantisipasi potensi tantangan seperti penyesuaian teknis di daerah yang infrastrukturnya belum memadai atau kebutuhan pelatihan bagi SDM agar semua fitur dapat dimanfaatkan optimal.

**Table 4.** Pengaruh perubahan Pada PEPRES No. 46 Tahun 2025 terhadap nilai efektif, efisien, akuntabilitas, dan transparan

Pasal & Ayat	Perubahan	Kontribusi Positif	Potensi Tantangan
<b>Pasal 1 ayat (1)</b>	Ditambahkan pelaku baru: institusi lain & Pemerintah Desa (APBDesa)	Memperluas cakupan PBJ → penyamaan standar; integrasi sistem lintas entitas → efisiensi; dasar hukum jelas → akuntabel; data pelaku tercatat di sistem → transparansi.	Butuh sosialisasi & capacity building; adaptasi SPSE/administrasi; potensi kebingungan peran awal.
<b>Ayat (5a) &amp; (5b)</b>	Ditambahkan definisi “Institusi Lain” dan “Pemerintah Desa”	Menghilangkan ambiguitas hukum → pelaksanaan lebih efektif; mempermudah pengawasan → akuntabel; definisi publik → transparansi; meminimalkan duplikasi aturan → efisien.	Perlu penjabaran operasional; interpretasi berbeda antar daerah.



<b>Ayat (18d)</b>	Ditambahkan definisi: Sertifikat Kompetensi	Memastikan SDM kompeten → efektivitas pelaksanaan; mengurangi kesalahan teknis → efisiensi; bukti kompetensi → akuntabilitas; sertifikat dapat diverifikasi publik → transparansi.	Biaya & waktu sertifikasi; kekurangan SDM bersertifikat di daerah.
<b>Ayat (20)</b>	Definisi lokapasar diperbarui (ganti e-marketplace)	Terminologi disesuaikan dengan praktik → memudahkan integrasi platform; aktivitas transaksi lebih efisien; definisi jelas memudahkan audit → akuntabel; konsistensi istilah → transparansi.	Perlu pembaruan teknis dan sosialisasi ke pengguna/platform.
<b>Ayat (35)</b>	Frasa “toko daring” dihapus dari definisi e-purchasing	Bahasa lebih netral & inklusif → efisiensi regulasi; mengurangi multitafsir → akuntabel; memudahkan publik memahami mekanisme → transparansi.	Penyesuaian dokumen & sistem lama diperlukan.
<b>Ayat (38)</b>	Pengadaan internasional mencakup pendanaan APBN/APBD & pinjaman/hibah luar negeri; peserta dalam/luar negeri	Akses pasar & pendanaan global → efektivitas (pilihan & kualitas); memperluas sumber → efisiensi; aturan lintas negara mempermudah audit hibah/pinjaman → akuntabel; tender internasional dipublikasikan → transparansi.	Kompleksitas hukum donor; kebutuhan SDM legal & koordinasi internasional; risiko kepatuhan donor.
<b>Ayat (40)</b>	Batas pengadaan langsung tetap Rp200 juta; pekerjaan konstruksi dipisah	Menegaskan batas → percepatan paket kecil → efektif; pemisahan konstruksi memberi kejelasan teknis → efisien; batas memudahkan kontrol anggaran → akuntabel; pengumuman paket tetap transparan.	Potensi pemecahan paket untuk menghindari tender; perlunya pengendalian.
<b>Ayat (40a)</b>	Ditambahkan: pengadaan langsung untuk konstruksi maksimal Rp400 juta	Mempercepat realisasi proyek kecil → efisiensi waktu; pengaturan khusus konstruksi → kejelasan teknis & akuntabilitas; pengumuman tetap tersedia → transparansi.	Risiko fragmentasi proyek untuk menghindari proses tender; perlu mekanisme pengawasan.
<b>Ayat (45) &amp; (46)(1)</b>	Penguatan kewajiban perlindungan & pemberdayaan UMKM	Meningkatkan partisipasi UMKM → dampak ekonomi lokal; target & prioritas mengarahkan alokasi → efisiensi; perlindungan UMKM → akuntabilitas sosial; realisasi dapat dipantau publik → transparansi.	Kualitas & kapasitas UMKM perlu ditingkatkan; perancangan mekanisme dukungan diperlukan.
<b>Ayat (46a) &amp; (46b)</b>	PDN didefinisikan rinci: investasi/operasi di Indonesia, tenaga kerja WNI, bahan lokal, ramah lingkungan	Menjamin PDN sungguh lokal & berkelanjutan → mendukung industri domestik; mengganti impor → efisiensi jangka panjang; kriteria memudahkan verifikasi → akuntabel; kriteria bisa dipublikasikan → transparansi.	Penghitungan TKDN/validasi kompleks; potensi label PDN semu; beban administrasi untuk verifikasi.

<b>Ayat (49)</b>	Sanksi daftar hitam diperluas berlaku juga untuk institusi lain & pemerintah desa	Menambah deterrent effect → meningkatkan kepatuhan; pencegahan pelanggaran → efisiensi proses pemilihan; blacklist memperkuat akuntabilitas; publikasi blacklist meningkatkan transparansi.	Dampak sosial bagi pelaku kecil; perlu prosedur banding yang adil & proporsional.
<b>Ayat (50)</b>	Prinsip pengadaan berkelanjutan berlaku untuk institusi lain & pemerintah desa	Integrasi aspek lingkungan & sosial → efektivitas berkelanjutan; mengurangi lifecycle cost → efisiensi; akuntabilitas atas dampak lingkungan meningkat; informasi keberlanjutan dapat dipublikasikan.	Beban pemenuhan kriteria keberlanjutan untuk pelaku kecil; biaya & kapasitas awal.
<b>Ayat (54)</b>	Istilah “toko daring” dihapus seluruhnya dari pasal ini	Konsistensi istilah → mengurangi kebingungan; memudahkan penerapan platform modern → efisiensi; bahasa hukum lebih baku → akuntabilitas; konsistensi meningkatkan transparansi.	Perlu revisi dokumen implementasi terkait istilah lama.
<b>Pasal 2</b>	Ruang lingkup PBJ diperluas menyertakan institusi lain, pemerintah desa, sumber dana APBDesa	Menyatukan aturan → efektivitas kebijakan; koordinasi sumber dana → mengurangi duplikasi → efisiensi; perluasan memperjelas tanggung jawab audit → akuntabel; cakupan pelaku jadi transparan.	Kapasitas daerah/desa perlu peningkatan; beban administrasi tambahan di awal.
<b>Pasal 5</b>	E-marketplace → lokapasar; pemanfaatan produk industri kreatif & hasil penelitian ditambah	Mendukung produk kreatif & riset → efektivitas inovasi; memperluas pasar → efisiensi pemanfaatan karya lokal; pencatatan produk riset memudahkan verifikasi → akuntabel; katalog kreatif → transparansi.	Standarisasi kualitas & isu IP; kebutuhan katalog yang terkurasi.
<b>Pasal 7 ayat (2d)</b>	Redaksi diganti menghapus frasa “IL”	Penyederhanaan redaksi → memudahkan pemahaman → efisiensi administrasi; mengurangi tafsir ganda → akuntabel; bahasa lebih jelas → transparansi.	Perlu sinkronisasi redaksional di turunan peraturan.
<b>Ayat (2f)</b>	Larangan konflik kepentingan bagi pemilik manfaat badan usaha yang sama	Mengurangi nepotisme & benturan kepentingan → efektif; mendorong objektivitas seleksi → efisien; memperkuat integritas → akuntabel; informasi kepentingan dapat dipublikasikan → transparansi.	Verifikasi kepemilikan memerlukan basis data; potensi gugatan/interpretasi kepemilikan.
<b>Pasal 9 ayat (1f2)</b>	PPK diberi kewenangan menyesuaikan prosedur, metode kontrak dalam kondisi tertentu	Fleksibilitas tanggap kondisi khusus → efektif; mengurangi keterlambatan birokrasi → efisien; kewenangan terdokumentasi memudahkan akuntabilitas; keputusan dapat dicatat → transparansi.	Risiko penyalahgunaan kewenangan tanpa pedoman & pengawasan kuat.

<b>Pasal 9 ayat (3)</b>	Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA	Mempercepat pengambilan keputusan → efisiensi & efektivitas; pembagian peran jelas → akuntabilitas; dokumentasi pelimpahan → transparansi.	Perlu mekanisme kontrol pelimpahan agar tidak melemahkan pengawasan.
<b>Pasal 10 ayat (1)</b>	Disesuaikan redaksi pelimpahan PA → KPA	Konsistensi tata kelola → efektif; memudahkan prosedur → efisien; memperjelas akuntabilitas; publikasi pelimpahan meningkatkan transparansi.	Implementasi memerlukan sosialisasi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.
<b>Ayat (5)</b>	KPA di APBD boleh merangkap sebagai PPK	Mengatasi keterbatasan SDM → efisiensi; mempercepat proses keputusan → efektif; bila diatur, akuntabilitas tetap terjaga; ketentuan ini dapat dipublikasikan.	Risiko konflik peran, beban kerja berlebih, penurunan kualitas pengawasan.
<b>Ayat (6)</b>	KPA wajib memahami PBJ khususnya peran PPK	Peningkatan kapabilitas → efektivitas; mengurangi kesalahan & hambatan proses → efisiensi; memperkuat pertanggungjawaban → akuntabilitas; kompetensi dapat diverifikasi → transparansi.	Butuh investasi pelatihan & waktu; beban biaya pelatihan.
<b>Pasal 11 – beragam ayat</b>	Tugas PPK diperjelas (input e-kontrak); wajib sertifikat sesuai tipologi; wajib susun rencana aksi; koordinasi lintas kementerian peningkatan kompetensi	Standarisasi tugas & sertifikasi meningkatkan kualitas pelaksanaan → efektif; digitalisasi e-kontrak & rencana aksi mempersingkat proses → efisiensi; sertifikat memudahkan audit → akuntabilitas; rekam jejak elektronik → transparansi.	Implementasi e-kontrak dan sertifikasi butuh dana & infrastruktur; integrasi lintas instansi menantang.
<b>Pasal 13 ayat (1a)</b>	Terminologi disesuaikan: “pengadaan langsung & e-purchasing” menjadi “pembelian langsung”	Penyederhanaan istilah → mengurangi kebingungan → efektif; memudahkan dokumentasi & pelaksanaan → efisiensi; konsistensi istilah mempermudah audit; publik lebih mudah memahami proses → transparansi.	Perubahan istilah perlu disosialisasikan ke pengguna.
<b>Pasal 14 (2–3)</b>	Agen pengadaan dijalankan oleh pokja pemilihan atau PPK; peran diterangkan lebih jelas	Peran agen jelas → mempercepat prosedur → efisiensi; mengurangi tumpang tindih peran → akuntabilitas; struktur tanggung jawab dapat dipublikasikan → transparansi.	Pengaturan beban kerja & koordinasi antar-pokja harus diatur agar tidak menimbulkan konflik.
<b>Pasal 19 (1a)</b>	Penggunaan PDN wajib sesuai inventarisasi kapabilitas industri dalam negeri oleh Kemenperin	Memastikan PDN digunakan bila layak → dukungan industri lokal → efektif; sinkronisasi inventaris mengurangi pemborosan → efisiensi; dasar inventaris memudahkan verifikasi → akuntabilitas; data PDN tersentral → transparansi.	Ketersediaan PDN tidak selalu memadai; inventaris harus up-to-date dan akurat.

<b>Pasal 20 ayat (3)</b>	PPK wajib mengalokasikan minimal 40% anggaran untuk UMK/koperasi produk PDN	Meningkatkan serapan UMK → pemberdayaan ekonomi lokal → efektif; rasio jelas memandu penganggaran → efisiensi alokasi; target memudahkan monitoring → akuntabilitas; realisasi dapat dipublikasikan → transparansi.	Risiko pasokan & kualitas UMK belum memadai; potensi pembelanjaan suboptimal bila pasar tidak tersedia.
<b>Pasal 20a–20b</b>	Ditambahkan strategi pemaketan pekerjaan konstruksi (supply by owner) & jenis sumber daya yang disediakan owner	Pemaketan strategis → manajemen proyek lebih terstruktur → efektif; supply by owner mengurangi biaya koordinasi → efisiensi; pembagian tanggung jawab lebih jelas → akuntabilitas; dokumentasi pemaketan meningkatkan transparansi.	Kompleksitas koordinasi antara owner & kontraktor; risiko tanggung jawab kabur bila tidak diatur jelas.
<b>Pasal 21 – beragam ayat</b>	Redaksi konsolidasi diubah; LKPP diberi kewenangan konsolidasi nasional & dapat delegasikan	Konsolidasi pembelian meningkatkan daya tawar → efektif & efisien; sentralisasi data mempermudah kontrol nasional → akuntabilitas; proses konsolidasi terdokumentasi → transparansi.	Resistensi unit yang kehilangan otonomi; kebutuhan sistem IT nasional & kapasitas LKPP.
<b>Pasal 26 – ayat (5,7,8)</b>	Fungsi HPS diperluas: jaminan penawaran, syarat personel/peralatan, penerbit jaminan; pengecualian HPS e-purchasing hanya sampai Rp100 juta; batas waktu pengumuman HPS dihapus	HPS lebih komprehensif meningkatkan kualitas penawaran → efektif; syarat teknis bantu seleksi → efisiensi; dokumen HPS memperkuat audit → akuntabilitas; HPS dapat dipublikasikan → transparansi.	Tanpa batas waktu pengumuman HPS menimbulkan ketidakpastian; persyaratan dapat membebani usaha kecil.
<b>Pasal 27 – beragam ayat</b>	Ditambah kontrak berbasis kinerja, modifikasi turnkey; penggabungan jasa konsultansi; pengaturan pekerjaan terintegrasi; definisi turnkey & kontrak berbasis kinerja	Fokus hasil (outcome) & integrasi meningkatkan kualitas deliverable → efektif; mengurangi fragmentasi kontrak → efisiensi; KPI & kontrak outcome memudahkan penilaian → akuntabilitas; kriteria kinerja dapat diumumkan → transparansi.	Merumuskan indikator kinerja yang tepat sulit; potensi sengketa atas KPI; butuh monitoring kinerja yang baik.
<b>Pasal 28 – ayat (1,4–7,6a)</b>	"Surat pesanan" menjadi "surat/bukti pesanan"; batas SPJ konstruksi naik 200 juta → 400 juta; lump-sum tidak perlu lampiran dokumen; tambahan redaksi “seusai”	Penyederhanaan administrasi percepat pembayaran → efisiensi; kenaikan batas SPJ mempermudah penyelesaian proyek kecil; lump-sum memudahkan kontrak sederhana → efisiensi; bukti pesanan standar memudahkan audit → akuntabilitas; istilah jelas → transparansi.	Kenaikan batas SPJ bisa mengurangi kontrol untuk nilai menengah; lump-sum tanpa lampiran berisiko kurang bukti teknis.
<b>Pasal 29 – uang muka</b>	Rincian uang muka lebih konkret: minimal 50% untuk UMK (nilai 50–200 jt), 30% untuk rentang lainnya disesuaikan	Memperkuat modal kerja UMK → percepatan pelaksanaan → efektif; memperbaiki cashflow UMK → efisiensi; ketentuan konkret memudahkan audit pembayaran → akuntabilitas; syarat & realisasi transparan.	Risiko penyalahgunaan uang muka jika monitoring lemah; perlu mekanisme jaminan/penagihan.

<b>Pasal 30 – ayat (2,2a)</b>	Frasa “pengadaan barang/jasa terintegrasi” menjadi “pekerjaan terintegrasi”; jaminan sanggah banding diterapkan untuk konstruksi & pekerjaan terintegrasi	Definisi lebih sesuai praktik → efektif; mekanisme sanggah banding memberikan kepastian hukum → akuntabilitas; pengaturan terintegrasi mengurangi duplikasi → efisiensi; proses sanggah terbuka → transparansi.	Prosedur sanggah banding menambah beban administrasi; butuh sumber daya penyelesaian sengketa.
<b>Pasal 33</b>	Pengecualian jaminan pelaksanaan untuk e-purchasing dihapus	Menyamakan kewajiban jaminan → mengurangi diskriminasi → akuntabilitas; mengurangi risiko wanprestasi → efektivitas; standar seragam memudahkan penegakan → efisiensi; persyaratan terbuka → transparansi.	Usaha mikro terbebani jika jaminan proporsional tidak disediakan; perlu alternatif jaminan ramah UMK.
<b>Pasal 38 – ayat (2,3,5)</b>	“Toko daring” dihapus; pengadaan langsung dipisahkan; penunjukan langsung diperluas (program prioritas, komitmen internasional, permintaan berulang)	Relevansi istilah & ruang lingkup diperbarui → efektif; perluasan penunjukan langsung mempercepat kegiatan prioritas → efisiensi; ketentuan alasan penunjukan memperkuat akuntabilitas; alasan & daftar penunjukan dapat dipublikasikan → transparansi.	Risiko penyalahgunaan penunjukan langsung; perlu dokumentasi & pembatasan yang ketat.
<b>Pasal 39 ayat (2)</b>	Metode nilai untuk konstruksi dihilangkan	Menyederhanakan metode evaluasi → efisiensi; mendorong evaluasi yang lebih tepat → efektivitas; menghapus metode yang rawan manipulasi → akuntabilitas; perubahan harus diumumkan → transparansi.	Peralihan metode butuh pelatihan; potensi protes dari pelaksana terhadap perubahan metode.
<b>Pasal 41 ayat (a)</b>	Penunjukan langsung jasa konsultasi harus mengikuti arahan Presiden	Memastikan kesesuaian prioritas nasional → efektivitas; percepatan penunjukan pada program strategis → efisiensi; arahan tertulis memudahkan auditing politis → akuntabilitas; keputusan bisa dipublikasikan → transparansi.	Potensi politisasi penunjukan; kebutuhan menjaga integritas teknis & dokumentasi.
<b>Pasal 44 (3c,5,8a)</b>	Ditambahkan pasca-kualifikasi; pra-kualifikasi dihilangkan untuk penunjukan langsung; ditambah syarat kinerja pekerjaan	Pasca-kualifikasi memastikan kualitas penyedia pasca-pemenang → efektif; penyederhanaan untuk penunjukan langsung mempercepat proses → efisiensi; syarat kinerja memudahkan penilaian & audit → akuntabilitas; hasil pasca-kualifikasi dapat dipublikasikan → transparansi.	Risiko kualitas penyedia rendah jika pengawasan pasca lemah; butuh sistem evaluasi yang handal.
<b>Pasal 47 – ayat (2a,6,9,10)</b>	Swakelola diperbolehkan melakukan kerja sama; e-purchasing digunakan dalam swakelola; pembelian materi mempertimbangkan kesiapan swakelola; e-purchasing	Fleksibilitas pelaksanaan & integrasi electronic purchasing meningkatkan efektivitas; pemanfaatan e-purchasing bagi swakelola mempercepat pengadaan → efisiensi; rekam	Kesiapan infrastruktur & SDM swakelola bervariasi; kemungkinan prosedur non-

	wajib tipe 2 & 3 dalam 1 tahun sejak Perpres berlaku	transaksi swakelola memudahkan audit → akuntabilitas; e-purchasing menambah transparansi proses.	kompetitif bila swakelola dominan; pelatihan diperlukan.
<b>Pasal 50 – ayat (5,5a,5b)</b>	E-purchasing wajib bila barang tersedia; ada pengecualian berdasarkan volume, spesifikasi, waktu, layanan; penilaian kewajiban oleh PPK	Standarisasi pemanfaatan platform → efisiensi; pembatasan pengecualian menjaga efektivitas & akuntabilitas; PPK sebagai penilai memberikan fleksibilitas operasional; keputusan pengecualian dapat didokumentasikan → transparansi.	Inkonsistensi penilaian PPK; potensi penyalahgunaan pengecualian; perlu pedoman jelas & audit.
<b>Pasal 51 – ayat (2,5,6,7)</b>	Ditambahkan istilah “terindikasi” dalam seleksi gagal; tambahan alokasi anggaran; tindak lanjut proses; penyampaian penawaran ulang	Mekanisme deteksi dini kegagalan meningkatkan respons → efektif; alokasi & tindak lanjut mempercepat perbaikan → efisiensi; terminologi & proses memperjelas akuntabilitas; dokumentasi proses → transparansi.	Kriteria “terindikasi” perlu objektivitas; risiko interpretasi subyektif tanpa indikator jelas.
<b>Pasal 52 ayat (3)</b>	Wajib gunakan alat/bahan/material dari UMK/PDN dalam kontrak tertentu	Meningkatkan penyerapan produk lokal & UMK → efektivitas pembangunan lokal; mengurangi impor → efisiensi nasional; penggunaan PDN/UMK terikat kontrak memudahkan audit → akuntabilitas; ketentuan ini dapat dipantau publik → transparansi.	Ketersediaan & kualitas bahan lokal belum selalu memadai; dukungan rantai pasok & standar diperlukan.
<b>Pasal 54 ayat (3)</b>	Adendum saat kondisi darurat: tambahan nilai kontrak boleh >10%	Respons cepat saat kondisi darurat → efektivitas; fleksibilitas anggaran mempercepat layanan → efisiensi; aturan adendum jelas mengurangi praktik inkonsisten → akuntabilitas; perubahan harus didokumentasikan → transparansi.	Risiko penyalahgunaan nilai tambahan jika definisi darurat longgar; perlu audit pasca-darurat.
<b>Pasal 59 ayat (2e)</b>	Cakupan kondisi darurat diperluas	Meningkatkan kapasitas respons pemerintah → efektivitas; mempercepat pengadaan kebutuhan kritis → efisiensi; aturan darurat lebih jelas mendukung akuntabilitas; proses dapat dicatat → transparansi.	Kriteria darurat harus ketat; potensi penyalahgunaan jika tidak diawasi.
<b>Pasal 61 (1a,2,3)</b>	Pengecualian tak berlaku untuk PDN & UMK; pengaturan BLU dipisah; ruang lingkup pengecualian diperluas	Melindungi PDN/UMK dari pengecualian berlebih → efektif; konsistensi kebijakan memperjelas pelaksanaan → efisiensi; membatasi pengecualian meningkatkan akuntabilitas; struktur pengecualian jelas → transparansi.	Kompleksitas peraturan BLU & pengecualian perlu disosialisasikan; potensi tumpang tindih aturan di level teknis.

<b>Bab V (judul)</b>	Dirubah dari "Tender/Seleksi Internasional" menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional"	Judul yang lebih representatif memudahkan harmonisasi aturan internasional → efektif; penyelarasan istilah memudahkan administrasi → efisiensi; meminimalkan multitafsir → akuntabilitas; istilah baru jelas untuk publik → transparansi.	Perlu penyesuaian pedoman operasional & sosialisasi ke stakeholder internasional.
<b>Pasal 63 (beragam ayat)</b>	Istilah tender/seleksi internasional diganti; perluasan kerja sama dengan asing termasuk jasa suku cadang; ketentuan alih teknologi & penggunaan PDN ditambah	Perluasan kerjasama asing memberikan akses teknologi & suplai → efektif; alih teknologi & syarat PDN melindungi kepentingan nasional → efisiensi jangka panjang; aturan alih teknologi memudahkan audit → akuntabilitas; ketentuan dapat dipublikasikan → transparansi.	Memastikan transfer teknologi nyata menantang; pengawasan kontrak internasional kompleks dan memerlukan SDM khusus.
<b>Pasal 64 ayat (1)</b>	Pengecualian terhadap turunan perjanjian pinjaman/hibah luar negeri ditetapkan	Kepastian hukum bagi proyek donor → efektif; fleksibilitas administrasi mempercepat eksekusi → efisiensi; aturan khusus memudahkan audit proyek donor → akuntabilitas; pengecualian dapat didokumentasikan → transparansi.	Sinkronisasi ketentuan donor & domestik rumit; risiko klausul donor mengubah kebijakan domestik.
<b>Bab VIII – bagian 6 (Pasal 64a–64c)</b>	Ditambahkan bagian khusus: pengadaan desa untuk ekonomi lokal/pemberdayaan; metode prioritas swakelola, produk UMKM, e-purchasing; pedoman nasional oleh LKPP	Mengadaptasi PBJ ke konteks desa → efektif pemberdayaan lokal; prioritas UMKM & swakelola meningkatkan pemanfaatan sumber daya desa → efisiensi; pedoman nasional membantu akuntabilitas; e-purchasing menambah transparansi.	Kesenjangan kapasitas & infrastruktur di desa; perlu adaptasi pedoman agar cocok kondisi lokal.
<b>Pasal 66 (1–9)</b>	Detail TKDN & BMP untuk PDN; PDN memuat ketentuan persentase; produk impor hanya jika PDN tidak tersedia; proses & persetujuan & standar penggunaan PDN diatur; Menteri industri/konstruksi tetapkan TKDN	Standar TKDN & BMP memastikan PDN valid → efektif dukungan industri; mendorong substitusi impor → efisiensi; proses & persetujuan terstruktur memudahkan audit → akuntabilitas; standar TKDN dapat dipublikasikan → transparansi.	Perhitungan TKDN kompleks; kebutuhan data & verification system; industri butuh waktu menyesuaikan.
<b>Pasal 67 ayat (2)</b>	Preferensi harga: minimal 25% komponen dalam negeri; nilai >1M masih mensyaratkan pengecualian harga	Mendorong penggunaan komponen lokal → efektif bagi hilirisasi; preferensi harga melindungi industri domestik → efisiensi jangka panjang; kebijakan jelas memudahkan monitoring → akuntabilitas; kebijakan dapat diumumkan → transparansi.	Verifikasi komponen lokal perlu sistem; bisa menaikkan biaya awal bila komponen lokal lebih mahal.
<b>Pasal 68 ayat (2a)</b>	Aspek ekonomi dalam pengadaan berkelanjutan	Penilaian yang lebih luas menambah nilai sosial → efektif; inklusi UMK memberi	Pengukuran aspek ekonomi memerlukan data &

	diperluas: bukan hanya harga, tapi peluang UMK	dampak ekonomi lokal → efisiensi sosial; kriteria ekonomi mendukung audit kebijakan → akuntabilitas; indikator ekonomi dapat dilaporkan → transparansi.	indikator yang valid; administrasi lebih kompleks.
<b>Pasal 70 ayat (1)</b>	Lingkup SPSE diubah menjadi sistem pengadaan secara elektronik	Perluasan sistem ⇒ integrasi proses lebih baik → efektif; digitalisasi menurunkan waktu & biaya transaksi → efisiensi; rekam digital memudahkan audit → akuntabilitas; akses & data terpusat meningkatkan transparansi.	Kesiapan infrastruktur & SDM di daerah; kebutuhan keamanan siber; pemeliharaan sistem berkelanjutan.
<b>Pasal 71–72b</b>	Fokus pengaturan: lokapasar, katalog elektronik diperluas; evaluasi produk impor dalam katalog; “toko daring” dihapus; katalog bisa digunakan oleh berbagai pihak termasuk non-produk pemerintah	Katalog & lokapasar mempercepat akses produk → efektif; pemanfaatan katalog menghemat waktu & biaya → efisiensi; evaluasi impor melindungi PDN → akuntabilitas; katalog publik meningkatkan transparansi pilihan produk.	Pengelolaan & update katalog memerlukan sumber daya; verifikasi produk impor & kualitas menantang.
<b>Pasal 74 ayat (1a)</b>	SDM pengadaan & perancang kebijakan wajib memiliki kompetensi PBJ	Memastikan kebijakan & pelaksanaan dibuat oleh SDM kompeten → efektif; mengurangi kesalahan teknis → efisiensi; kewajiban kompetensi memudahkan audit → akuntabilitas; data kompetensi dapat dipublikasikan → transparansi.	Program sertifikasi berskala besar memerlukan biaya & waktu; beban adaptasi untuk SDM lama.
<b>Pasal 74a (1,3,3a,4,5a,10)</b>	Menambah definisi SDM: ASN lainnya sebagai pengelola PBJ; JF PBJ dapat bantu PA/KPA; Kemkeu & Kemendagri tindak lanjut pemenuhan sertifikasi; ASN boleh jadi pokja kecuali TNI/Polri; tata tugas optimalisasi PPBJ	Memperluas basis SDM pengadaan & memanfaatkan JF → mengatasi kekurangan personel → efektif & efisien; peran & tata tugas jelas → akuntabilitas; koordinasi lembaga mendukung pelaksanaan → transparansi struktur tugas.	Risiko tugas ganda & beban pada ASN; perlunya koordinasi antar-kementerian & standar pelatihan.
<b>Pasal 74b (2a,2b,3,3a)</b>	Jika kekurangan pokja: minimal 1 Jafung, anggota pokja bisa ASN; PPBJ bisa dilaksanakan ASN; KL harus penuhi rencana aksi personil	Menjamin kontinuitas pelaksanaan PBJ → efektif; fleksibilitas penugasan meningkatkan efisiensi; rencana aksi personil memperjelas akuntabilitas; publikasi rencana meningkatkan transparansi.	Risiko beban kerja berlebih & penurunan kualitas bila ASN dialih-tugaskan tanpa pelatihan memadai.
<b>Pasal 75 (1a,1b)</b>	KL dengan tugas di daerah/luar negeri bisa bentuk satpel di bawah UKPBJ; satpel luar negeri diatur Kemenlu	Memudahkan pengelolaan PBJ di wilayah/luar negeri → efektivitas; satpel meningkatkan respons lokal & koordinasi → efisiensi; struktur satpel memudahkan audit kewenangan → akuntabilitas;	Pembentukan & operasional satpel memerlukan sumber daya; koordinasi lintas kementerian & Kemenlu harus kuat.



Perubahan regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 merepresentasikan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) melalui penyesuaian substansi, penambahan aktor, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu perubahan strategis adalah penambahan subjek pelaku pengadaan pada Pasal 1 ayat (1) yang mencakup *institusi lain* dan *pemerintah desa*. Perluasan cakupan ini selaras dengan prinsip efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yang menghendaki ketercapaian tujuan pengadaan melalui proses yang terencana dan terintegrasi. Penambahan pemerintah desa sebagai pelaku PBJ memberikan implikasi pada peningkatan koordinasi lintas level pemerintahan, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan dapat dilakukan secara seragam di seluruh jenjang pemerintahan (Mulyani, 2022). Dari aspek efisiensi, integrasi pemerintah desa dalam sistem pengadaan berbasis SPSE memungkinkan penurunan biaya administrasi dan percepatan proses pengadaan. Dari perspektif akuntabilitas, pengaturan ini memperluas ruang lingkup pengawasan, sedangkan transparansi meningkat melalui kewajiban publikasi informasi hingga ke tingkat desa.

Definisi *institusi lain* dan *pemerintah desa* yang dituangkan pada Pasal 1 ayat (5a) dan (5b) memiliki nilai strategis dalam mencegah multitafsir kewenangan. Kejelasan definisi ini penting untuk memastikan pembagian peran yang tegas, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih pelaksanaan pengadaan (Sutopo & Prabowo, 2020). Secara efektivitas, kejelasan peran mempermudah koordinasi antar lembaga; secara efisiensi, hal ini menghindari pemborosan sumber daya akibat duplikasi kegiatan; secara akuntabel, batasan ini memudahkan penelusuran pertanggungjawaban; dan secara transparan, publik dapat mengetahui siapa pihak yang berwenang dalam suatu proses pengadaan. Implementasi di lapangan membutuhkan dukungan berupa regulasi turunan dan peningkatan kapasitas aparatur di daerah agar nilai-nilai tersebut dapat terealisasi optimal.

Selanjutnya, perubahan pada Pasal 1 ayat (18d) yang memperkenalkan definisi *sertifikat kompetensi* bagi pelaku PBJ menjadi tonggak penting dalam peningkatan profesionalisme aparatur pengadaan. Sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional mendorong pelaksanaan PBJ berbasis keahlian dan memperkecil risiko kesalahan teknis (Kurniawan, 2021). Prinsip efektivitas tercapai karena proses pengadaan dijalankan oleh sumber daya manusia yang terlatih, sedangkan efisiensi diperoleh melalui pengurangan waktu dan biaya akibat minimnya kesalahan prosedural. Akuntabilitas meningkat karena adanya bukti formal bahwa pelaku memiliki kualifikasi sesuai standar, sementara transparansi terdukung karena data sertifikasi dapat diakses publik. Tantangan dalam penerapan kebijakan ini terletak pada distribusi jumlah SDM bersertifikat yang belum merata antar daerah dan pembiayaan sertifikasi yang masih menjadi beban bagi sebagian instansi kecil.

Optimalisasi pemanfaatan E-Katalog dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam pasal-pasal teknis juga memberikan kontribusi signifikan terhadap prinsip PBJ. E-Katalog mempersingkat rantai proses pengadaan barang/jasa bernilai kecil, mengurangi interaksi tatap muka yang rawan konflik kepentingan, serta mendokumentasikan seluruh proses secara digital, sehingga memperkuat prinsip efisiensi dan transparansi (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023). Penerapan SPSE berbasis *real-time reporting* memperkuat akuntabilitas melalui pelaporan yang terdokumentasi dan dapat diaudit kapan saja. Hal ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen publik (Dwiyanto, 2018).

Secara umum, setiap perubahan yang dimuat dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dirancang untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, meningkatkan integrasi lintas lembaga, dan memastikan bahwa proses PBJ memenuhi prinsip *value for money* (Mahmudi, 2019). Efektivitas dicapai melalui penyederhanaan prosedur dan perluasan cakupan regulasi, efisiensi melalui integrasi sistem dan pemangkasan birokrasi, transparansi melalui keterbukaan data dan publikasi hasil pengadaan, serta akuntabilitas melalui penguatan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, keberhasilan implementasi akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, dan konsistensi pengawasan di semua tingkatan pemerintahan.

#### 4. KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membawa pembaruan strategis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memperkuat prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui penambahan pelaku pengadaan, penegasan definisi hukum, pengakuan sertifikat kompetensi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi seperti E-Katalog versi 6 yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara, e-audit, dan *real-time reporting*. Kebijakan ini mendorong percepatan proses, pengurangan biaya, penguatan pengawasan, serta keterbukaan informasi publik, sekaligus memperluas partisipasi UMK dan koperasi dalam pasar pengadaan. Seluruh perubahan ini selaras dengan konsep *value for money* dan prinsip *good governance*, meskipun keberhasilan implementasinya tetap memerlukan kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan berkelanjutan agar tujuan reformasi pengadaan dapat tercapai secara merata di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

## REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, A. (2021). Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 155–168.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). Laporan Tahunan LKPP. LKPP RI.
- Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
- Mulyani, R. (2022). Integrasi Sistem Pengadaan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 44–60.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
- Sutopo, A. H., & Prabowo, A. (2020). Harmonisasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 965–986.